



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung capaian pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2023 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2024 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 Nomor 26) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Juli 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG *ROAD
MAP* REFORMASI BIROKRASI KOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2023-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu:

1. mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil;
2. birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*); dan
3. birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global.

Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan tujuan antara lain:

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi;
- b. mendapatkan *road map* reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendapat *road map* reformasi birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan;

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan terbentuknya *Road map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 dan telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2020 melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan secara online. Hasil evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi yang didapat oleh Kota Tebing Tinggi adalah Predikat "CC" mulai tahun 2020 hingga tahun 2022.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan banyak upaya guna meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi tersebut sesuai hasil rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan setiap tahunnya. Walaupun secara predikat belum mengalami kenaikan, namun secara nilai terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga terus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap *roadmap* mempedomani perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

A. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI SAAT INI

Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*. Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 228 (dua ratus dua puluh delapan) Jabatan Struktural yang telah disederhanakan dan telah dilakukan pelantikan kepada 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Pejabat Struktural ke dalam Jabatan Fungsional.

Sedangkan sisa pejabat tersebut tidak dilantik dengan alasan pindah, meninggal dunia dan juga pensiun. Juga telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan jumlah 228 jumlah jabatan yang diajukan penyederhanaan, 228 jumlah jabatan yang disederhanakan. Dengan demikian jumlah penyederhanaan mencapai tingkat 100% (seratus persen).

2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Walaupun belum maksimal, namun terus dilakukan upaya-upaya agar seluruh aplikasi yang terdapat saat ini dapat diintegrasikan. Tebing Tinggi juga terpilih menjadi salah satu dari 50 Kota sebagai Pilot *Project Smart City* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3) Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2022, SAKIP Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah berhasil melakukan *refocussing* anggaran sebesar Rp.7.230.772.981,00.

4) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Ke depannya, Mal Pelayanan Publik yang terdapat saat ini dalam berkembang menjadi Mal Pelayanan Publik Digital sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022. Dalam Peraturan Wali Kota tersebut tergambar road map reformasi birokrasi Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
A. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN								
1	Tim Reformasi Birokrasi							
1.1.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	• Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi	• Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan seluruh tugas sesuai Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi • Melaksanakan rapat dan evaluasi secara berkala	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.3.	Tim Reformasi Birokrasi melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja	• Tim Reformasi Birokrasi Melakukan Monitoring dan Evaluasi seluruh Rencana Kerja, dan Hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2	Road Map Reformasi Birokrasi							
2.1.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	• Penyusunan dan pemformalan Road Map Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2.2.	Road Map Reformasi Birokrasi mencakup 8 area perubahan	• Road Map Reformasi Birokrasi mencakup 8 area perubahan	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.3.	Road Map Reformasi Birokrasi mencakup "quick win"	• Quick win sesuai dengan ekspektasi dan diselesaikan dalam waktu cepat	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.4.	Penyusunan Road Map melibatkan seluruh unit organisasi	• Seluruh unit organisasi dilibatkan dalam penyusunan Road Map	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2.5.	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	• Sosialisasi dan Internalisasi Road Map kepada seluruh anggota organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi							
3.1.	PMPRB direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	• Seluruh PMPRB direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Seluruh OPD	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
3.2.	Aktivitas PMPRB dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh aktivitas PMPRB dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
3.3.	Pelatihan bagi Tim Asesor PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Tim Asesor PMPRB mendapatkan pelatihan 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.4.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.5.	Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.6.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.7.	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dikomunikasikan dan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja							
4.1.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
4.2.	Terdapat media komunikasi secara regular untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala 	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
4.3.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan <i>Agent of Change</i> secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai <i>role model</i> dalam perubahan 	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
B. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
1	Harmonisasi							

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.1.	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
1.2.	Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	<ul style="list-style-type: none"> Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron, tidak ada peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
2	Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
2.1.	Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/Policy Paper, dan Paraf Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan Naskah Akademis/Kajian/Policy Paper penyusunan peraturan perundang-undangan Paraf Koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
2.2.	Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
C. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI								
1	Evaluasi							
1.1.	Evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.3.	Evaluasi yang menganalisa kemungkinan duplikasi fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.4.	Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.5.	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	• Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.6.	Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan	• Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.7.	Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	• Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.8.	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	• Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.9.	Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	• Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2	Penataan							
2.1.	Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	• Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
D. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA								
1	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama							
1.1.	Peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	• Seluruh unit organisasi memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Peta proses bisnis dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	• Seluruh peta proses bisnis dijabarkan dalam SOP	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.3.	Prosedur operasional tetap (SOP) diterapkan	• Seluruh unit organisasi menerapkan prosedur operasional tetap (SOP)	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.4.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	• Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2	E-Government							
2.1.	Rencana pengembangan e-	• Membuat rencana	Dinas	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	government di lingkungan instansi	pengembangan e-government di lingkungan instansi	Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD					
2.2.	Pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal : intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem intranet secara terintegrasi Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi Pengembangan sistem data base SDM secara terintegrasi 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.3.	Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal : website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan website pemerintah kota Tebing Tinggi Pengembangan sistem pengaduan masyarakat 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.4.	Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkat transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan website perijinan Pengembangan sistem pembayaran online 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3	Keterbukaan Informasi Publik							
3.1.	Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik Mekanisme penyampaian informasi publik 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.2.	Kebijakan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem yang memungkinkan seluruh informasi publik dapat diakses 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
			OPD					
E. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM								
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi							
1.1.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja	• Analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan kepada seluruh jabatan	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Perhitungan kebutuhan pegawai	• Perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan kepada seluruh unit organisasi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
1.3.	Penyusunan dan pengesahan rencana redistribusi pegawai	• Penyusunan dan pengesahan rencana redistribusi pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
1.4.	Penyusunan dan pengesahan proyeksi kebutuhan 5 tahun	• Penyusunan dan pengesahan proyeksi kebutuhan 5 tahun	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
1.5.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi	• Perhitungan dan pengesahan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi pada seluruh unit organisasi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN							
2.1.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	• Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal : website, jejaring sosial, dsb)	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.2.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	• Pendaftaran secara online	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.3.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	• Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.4.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	• Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.5.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	• Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi							
3.1.	Penyusunan standar kompetensi jabatan	• Penyusunan standar kompetensi jabatan	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.2.	Pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai	• Pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai kepada seluruh pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.3.	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	• Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.4.	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan	• Penyusunan rencana pengembangan kompetensi seluruh	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	anggaran yang mencukupi	pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi						
3.5.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	• Pengembangan pegawai berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.6.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka							
4.1.	Penetapan kebijakan promosi terbuka	• Penetapan kebijakan promosi terbuka	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.2.	Pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	• Pelaksanaan promosi terbuka secara nasional untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama)	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.3.	Pelaksanaan promosi terbuka secara kompetitif dan objektif	• Pelaksanaan promosi terbuka secara kompetitif dan objektif	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.4.	Pelaksanaan promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	• Pelaksanaan promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.5.	Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	• Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
5	Penetapan Kinerja Individu							
5.1.	Penetapan Kinerja Individu	• Penetapan kinerja individu dilakukan terhadap seluruh pegawai	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.2.	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Individu yang Terkait dengan Kinerja Organisasi	• Seluruh pegawai melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.3.	Ukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level di atasnya	• Seluruh pegawai memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.4.	Pengukuran Kinerja Individu dilakukan secara Periodik	• Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.5.	Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	• Dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.6.	Hasil penilaian kinerja	• Hasil penilaian kinerja	Badan	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	Kepegawaian Daerah					
5.7.	Capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	• Capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	BKPAD	√	√	√	√	√
6	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai							
6.1.	Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	• Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
6.2.	Pengimplementasian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	• Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	Badan Kepegawaian Daerah dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
6.3.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	• Pelaksanaan monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
6.4.	Pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	• Pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
7	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan							
7.1.	Penyusunan informasi faktor jabatan	• Penyusunan informasi faktor jabatan	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7.2.	Penetapan peta jabatan	• Penetapan peta jabatan seluruh unit organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7.3.	Penetapan kelas jabatan	• Penetapan kelas jabatan seluruh unit organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Kepegawaian							
8.1.	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian	• Membangun Sistem Informasi Kepegawaian sesuai kebutuhan	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
8.2.		• Seluruh pegawai dapat mengakses Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
8.3.		• Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
8.4.		• Sistem Informasi Kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
F.	PROGRAM Penguatan Akuntabilitas							
1	Keterlibatan Pimpinan							
1.1.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	• Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	BAPPEDA	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.2.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.3.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja							
2.1.	Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja di seluruh unit organisasi 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.2.	Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2.3.	Perancangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dan pengintegrasian sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik 	BPKPAD	√	√	√	√	√
2.4.	Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit kerja 	BPKPAD	√	√	√	√	√
2.5.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data kinerja dilakukan bulanan 	BPKPAD	√	√	√	√	√
G.	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN							
1	Gratifikasi							
1.1.	Pembuatan kebijakan penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah kembali peraturan perundang-undangan yang ada, agar diperoleh peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.2.	Delakanaan <i>public campaign</i>	<ul style="list-style-type: none"> Delakanaan <i>public campaign</i> 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.3.	Implementasi penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi penanganan gratifikasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.4.	Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2	Penerapan SPIP							
2.1.	Membuat peraturan Pimpinan Organisasi tentang SPIP	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peraturan Pimpinan Organisasi tentang SPIP 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2.2.	Membangun lingkungan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> Membangun lingkungan pengendalian di seluruh unit organisasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2.3.	Melakukan penilaian resiko atas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penilaian resiko di seluruh unit organisasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2.4.	Melakukan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi di seluruh unit organisasi	rat Kota					
2.5.	Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	• Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2.6.	Melakukan pemantauan pengendalian intern	• Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian intern secara berkala	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
3	Pengaduan Masyarakat							
3.1.	Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat	• Menyusun kebijakan pengaduan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.2.	Implementasi penanganan pengaduan masyarakat	• Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat di seluruh unit organisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.3.	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	• Menindaklanjuti seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.4.	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan pengaduan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	• Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
4	<i>Whistle-Blowing System</i>							
4.1.	Membangun <i>Whistle-Blowing System</i>	• Membangun <i>Whistle-Blowing System</i>	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.2.	Melakukan sosialisasi <i>Whistle-Blowing System</i>	• Melakukan sosialisasi <i>Whistle-Blowing System</i>	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
		kepada seluruh unit organisasi						
4.3.	Melakukan implementasi <i>Whistle-Blowing System</i>	• Melakukan implementasi <i>Whistle-Blowing System</i>	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.4.	Melakukan evaluasi atas <i>Whistle-Blowing System</i>	• Melakukan evaluasi secara berkala atas <i>Whistle-Blowing System</i>	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas <i>Whistle-Blowing System</i>	• Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas <i>Whistle-Blowing System</i>	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5	Penanganan Benturan Kepentingan							
5.1.	Melakukan penanganan benturan kepentingan	• Melakukan penanganan benturan kepentingan	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.2.	Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	• Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh unit organisasi	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.3.	Melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan	• Melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.4.	Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan benturan kepentingan	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	• Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
6	Pembangunan Zona Integritas							
6.1.	Melakukan perencanaan zona integritas	• Melakukan perencanaan zona integritas	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.2.	Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	• Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.3.	Melakukan pembangunan zona integritas	• Melakukan pembangunan zona integritas secara lamanya	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.4.	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas zona integritas yang telah ditentukan	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.5.	Menentukan unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	• Ada unit kerja yang berpredikat menuju WBBM	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)							
7.1.	Rekomendasi APIP	• Seluruh rekomendasi	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	didukung dengan komitmen pimpinan	yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam dua tahun terakhir	rat Kota					
7.2.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas 	Inspektorat Kota	√	√	√	√	√
7.3.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran 	Inspektorat Kota	√	√	√	√	√
7.4.	APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko 	Inspektorat Kota	√	√	√	√	√
H.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
1	Standar Pelayanan							
1.1.	Penetapan kebijakan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan Standar Pelayanan 	Bagian Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√
1.2.	Maklumat standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Maklumat standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
1.3.	Penetapan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
1.4.	Melakukan <i>reviu</i> dan perbaikan atas standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan <i>reviu</i> dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders 	Bagian Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√
2	Budaya Pelayanan Prima							
2.1.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.2.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	<ul style="list-style-type: none"> Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal : papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.3.	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan implementasi sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	bila layanan tidak sesuai standar	kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar						
2.4	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	• Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√
2.5.	Terdapat inovasi pelayanan	• Terdapat inovasi pelayanan	Bagian Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√
3	Pengaduan							
3.1.	Terdapat media pengaduan pelayanan	• Terdapat media pengaduan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
3.2.	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	• Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
3.3.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	• Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
3.4.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	• Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
3.5.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan	• Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
4	Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan							
4.1.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	• Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
4.2.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	• Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
4.3.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan	• Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	masyarakat	survey kepuasan masyarakat						
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi							
5.1.	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	• Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
5.2.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	• Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
5.3.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	• Perbaikan dilakukan secara terus menerus	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√

Roadmap Kota Tebing Tinggi yang disusun juga memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, yang dapat tergambar sebagai berikut:

NO.	SASARAN RKP	Indikator RKP	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Indikator Reformasi Birokrasi
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Angka Kesakitan, Angka Harapan Hidup dan Rata-Rata lama Sekolah		Indeks Sistem Merit
3.	Meningkatnya kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks Tata Kelola manajemen ASN
4.	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Tujuan 4 :Pengoptimalan Reformasi Birokrasi				
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Penguatan Akuntabilitas	Nilai SAKIP
		Opini BPK		Indeks Perencanaan Pembangunan
2.	Pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	Pengawasan	Maturitas SPIP
		Indeks Pelayanan Publik		Kapasitas APIP (IACM)

		IKM	Opini BPK
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
			Indeks Persepsi Anti Korupsi
		Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
			Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
			Survei Kepuasan Masyarakat
		Penataan Tatalaksana	Indeks SPBE


B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024.

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional baik yang terkait dengan pembangunan nasional dan daerah, Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait.

Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan daerah, masih adanya tindak pidana daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi daerah lain.

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 sebelum penajaman dapat dilihat sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdahulu, tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 setelah penajaman adalah "BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN BERDAYA SAING MENDORONG PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK".

Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Dengan demikian, tujuan reformasi birokrasi pada tingkat daerah pun harus sama dan searah dengan tujuan Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tersebut dan segala isu yang berkaitan pun harus pula disesuaikan sehingga dapat ditemukan solusi terbaik.

Berkaitan dengan sasaran dan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*).

Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas;


2. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.


Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, setelah penajaman maka kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan saja melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Harapan masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.

Atas dasar hal tersebut, dengan mempedomani *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.


**ARAH KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI**



BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

A. SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

Reformasi birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Merujuk pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan memperhatikan kondisi yang terjadi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi saat ini, dapat disimpulkan adapun yang menjadi isu strategis antara lain:

a. birokrasi yang belum kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan upaya-upaya guna mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melaksanakan adalah meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah untuk mencapai reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

b. transformasi digital yang belum optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mengalami kendala yang cukup besar dalam upaya peningkatan Nilai SPBE, bahkan terjadi penurunan nilai SPBE dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah belum baik.

Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan. Hal lain yang menjadi penyebab penurunan nilai SPBE adalah belum terdapatnya Kebijakan Arsitektur SPBE Kota Tebing Tinggi sehingga pelaksanaan SPBE belum terarah dengan baik dan jelas.

c. penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Terkait penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, saat ini masih terdapat jabatan-jabatan administrasi yang belum teralihkan menjadi Jabatan Fungsional sebagaimana harusnya dikarenakan proses birokrasi yang terhambat akibat proses pergantian kepala daerah pada tahun 2022. Juga terdapat Jabatan Fungsional yang seharusnya tidak disederhanakan sesuai ketentuan peraturan LKPP namun sudah dilakukan pelantikan dan disederhanakan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor B/467/KT.01/2021 Perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- d. integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait integritas, Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih menghadapi banyak kendala dan hal yang dilakukan terkait integritas juga masih sangat terbatas. Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum memiliki Zona Integritas dan belum menuju WBK/WBBM. Penandatanganan Pakta Integritas juga tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

- e. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum optimal.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.

Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, budaya birokrasi ASN Berakhlak yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah tersosialisasi dan diinternalisasikan dengan baik kepada hampir 70% (tujuh puluh persen) ASN. Hal ini tergambar dari nilai Survei ASN Berakhlak yang dilakukan oleh ACT mendapat nilai yang "Cukup Sehat" walaupun masih dapat terus ditingkatkan.

Dari 7 (tujuh) Nilai yang ada, Pemerintah Kota Tebing Tinggi mendapat nilai "Sehat" pada Nilai Akuntabel, Nilai "Cukup Sehat" pada Nilai Berorientasi Pelayanan, Nilai Kompeten, Nilai Harmonis, Nilai Loyal dan Nilai Kolaboratif. Adapun untuk Nilai Adaptif masih mendapat Nilai "Tidak Sehat" namun diyakini nilai tersebut dapat ditingkat dan diperbaiki pada tahun berikutnya. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang menurun pada tahun 2022 dari 58,66 menjadi 49,15.

- f. kurang maksimalnya peningkatan investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara dan daerah membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan upaya-upaya dalam mempermudah masuknya investasi, salah satunya adalah dengan cara memudahkan perijinan dengan cara memangkas birokrasi. Penyederhanaan pada Jabatan Struktural yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan menjadi solusi peningkatan investor masuk ke Kota Tebing Tinggi.


- g. tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik. Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah mendapat penilaian yang cukup maksimal berdasarkan hasil penilaian baik dari Ombudsman ataupun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian Ombudsman mendapat Zona Hijau dan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat kategori "Pelayanan Prima".

B. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi nasional terbagi atas 3 (tiga) level yaitu Level Makro, Level Meso dan Level Mikro, dimana pemerintah daerah merupakan level mikro. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory.

Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, antara lain:

1. Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap pemerintah daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi antara lain:
 - a. isu strategis terkait tata kelola pemerintah;
 - b. capaian Reformasi Birokrasi;
 - c. tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
 - d. strategi dan program Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik; dan
 - e. manajemen/pengelolaan Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi instansi. Rencana aksi minimal berisi:
 - a. rincian kegiatan;
 - b. indikator output dari rincian kegiatan;
 - c. target;
 - d. waktu pelaksanaan; serta
 - e. penanggung jawab.
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi.
Mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang menangani hal tersebut.
4. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk:
 - a. memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;
 - b. menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
 - c. menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal; dan

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal.
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya
Melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Birokrasi dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.
Sesuai dengan yang telah direncanakan dalam *Road map*, seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada setiap tahunnya berjalan dengan baik dan terselenggara sepenuhnya. Seiring dengan hal tersebut maka dan dengan memperhatikan tahapan tersebut diatas dan mempedomani ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka disusunlah *Road map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi sebagaimana berikut:

Tabel *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi

SASARAN STRATEGI NASIONAL	SASARAN STRATEGI TEBING TINGGI	INDIKATOR	Sasaran	BASELINE 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	Satuan
Terciptanya Tata kelola Pemerintahan Digital yang efektif, Lincah dan Kolaboratif	Terciptanya Tata kelola Pemerintahan Digital yang efektif, Lincah dan Kolaboratif	Indikator Capaian Sasaran Strategi	1. Indeks SPBE	3	3	3	Indeks
			2. Capaian Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	Predikat
			3. Capaian Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	Predikat
		Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB	1. Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	100	100	Peresentase
			2. Tingkat Capaian Sistem kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	0	32	32	OPD
			3. Transformasi layanan Digital Aspek Penyediaan Informasi	0	12	12	Laporan
			4. Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Level
			5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0	2	2	Unit Kerja
			6. Nilai SAKIP	B	BB	BB	Predikat
			7. Indeks Perencanaan Pembangunan	30	20.96	30	Bobot
			8. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	0	1	1	Dokumen Perwa
			9. Tingkat Digitalisasi Arsip (Srikandi)	0	7	24	Unit Kerja
			10. Tingkat Digitalisasi Arsip (Sisumaker)	32	32	32	OPD
			11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0	0	0	
			12. Indeks Pengelolaan Aset	0	0	0	
			13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	91	91	91	Persentase
			14. Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	
15. Indeks Reformasi Hukum	53,95	54	55	Indeks			
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,72	1,72	2,6	Indeks			
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan	48,25	55	75	Indeks			
Terciptanya	Terciptanya	Indikator	1. Survei Penilaian Integritas (SPI)	75	75	75	nilai

Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Capaian Sasaran Strategi	2.	Survei Kepuasan Masyarakat	89	92,5	93	Nilai		
			3.	Indeks BerAkhlak	0	75	80	Nilai		
			4.	Employer Branding	0	60	60	Nilai		
			Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB	1.	Indeks Sistem Merit	193,5	250	300	Indeks	
		a.			(Integrasi dengan Penerapan Kebijakan Transformasi jabatan Fungsional)	100	100	100	Persentase	
		b.			Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	0	0	200	ASN	
		c.			Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	100	100	100	Persentase	
		d.			Indeks Profesionalitas ASN	49,15	62	65	Indeks	
		e.			Indeks NSPK	83,99	90	100	Indeks	
		2.			Indeks Pelayanan Publik	4,595	4,6	4,6	Indeks	
					a.	Integrasi Indeks Pelayanan Publik (Pemanfaatan SIPPN)	42	77	77	Unit Kerja
					b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI	88,6	90	90	nilai
					c.	Penyelenggaraan MPP	1	1	1	MPP

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka didapat keterangan yang dapat menjabarkan hubungan antara *road map* nasional, *road map* kota, sasaran dan kegiatan utama, yaitu:

Tabel Keselarasan antara *Road map* Nasional dengan *Road map* Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Hasil Road Map Nasional	Indikator Hasil Road map Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Sasaran	Kegiatan Utama
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik
	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan		Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
3.	Indeks SPBE	Indeks SPBE	Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional

			Terbangunnya pelayanan publik digital (digital service)	Pelaksanaan pelayanan publik digital Pelaksanaan data statistik sektoral
	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan arsip digital
	Indeks Pengelolaan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset
	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset		
4.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan jabatan fungsional
			Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efisien dan efektif	Penguatan manajemen talenta ASN
			Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	
			Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	
			Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	
			Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN
			Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan kinerja Pegawai ASN
	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Meningkatnya kepatuhan	Pelaksanaan core value ASN

			terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Pelaksanaan pelayanan publik prima
5.	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Terimplimentasikan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi
	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan		
6.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Meningkatnya kualitas pengawasan	Penguatan implementasi SPIP
	Kapasitas APIP (IACM)	Kapasitas APIP (IACM)		
	Opini BPK	Opini BPK		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Pengautan pengadaan barang dan jasa pemerintah
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembangunan zona integritas
				Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat
				Penguatan upaya pencegahan korupsi
7.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	
	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Survei Kepuasan Masyarakat	

C. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditetapkan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan.

Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Kota Tebing Tinggi yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan.

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan.

RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi.

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus pada penanganan stunting. Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional yaitu penanganan *stunting*.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat.

Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Memperhatikan kondisi dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan hingga saat ini, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melaksanakan empat tema menyesuaikan tematik secara nasional yaitu:

1. pengentasan kemiskinan;
2. peningkatan investasi;
3. digitalisasi administrasi pemerintahan fokus pada penanganan *stunting*; dan
4. percepatan prioritas aktual Presiden yaitu P3DN dan pengendalian inflasi.

Empat Reformasi Birokrasi Tematik tersebut disusun menyesuaikan Rencana Aksi secara mandatory dari Instansi Pembina masing-masing.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh pemerintah daerah masing-masing, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*).

Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi ditetapkan oleh Wali Kota melalui Keputusan Wali Kota.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah beserta perangkat daerah didalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

- a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
- b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas tingkat kota serta unit kerja;
- c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
- e. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat pada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi.



Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 060/1356 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang berisikan Tim Pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi General, Tim Reformasi Birokrasi Tematik, serta Tim Evaluator Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi merupakan upaya terencana dan sistematis untuk merubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan menjadikan ASN lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan sasaran Reformasi Birokrasi akan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi membuat Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan semoga seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan dapat berhasil dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Siti Masita Saragih